



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN TURI

Jl. Raya Kepatihan Nomor 49 Turi Kode Pos 62252
Telp. (0322) 322170 Email :turi@lamongankab.go.id
Web site:www.lamongan.go.id

Lamongan, September 2024

Nomor : 900 / /413.321/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Pengelolaan
Resiko Tribulan III Tahun
2024 Kecamatan Turi
Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan III Tahun 2024 Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan,
sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT TURI

M EKO TRIPRASETYO, S.STP
Pembina
NIP. 19871003 200602 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

TRIWULAN III TAHUN 2024
KECAMATAN TURI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN TURI


Jalan Raya Kepatihan Nomor 49 Kode Pos 62252
Telepon (0322) 322170 e-mail : turi@lamongankab.go.id
Web Site www.lamongan.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TURI

Jl. Raya Kepatihan Nomor 49 Turi Kode Pos 62252
Telp. (0322) 322170 Email :turi@lamongankab.go.id
Web site:www.lamongan.go.id

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	

Disiapkan Oleh	:	<p>Kasubag Evaluasi, Perencanaan dan Keuangan</p> <p><u>IPAH SARIPAH, S.Ag., MM</u> Penata NIP. 19770614 201101 2 009</p>
Diperiksa	:	<p>Sekretaris Kecamatan</p> <p><u>YUNIAR FAHMI MAHENDRA, S.STP., M.Si.</u> Pembina NIP. 19770606 199602 1 001</p>
Disahkan Oleh	:	<p>CAMAT TURI</p> <p></p> <p><u>M EKO TRIPRASETYO, S.STP.</u> Pembina NIP. 19871003 200602 1 001</p>

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Turi telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III sebagaimana terlampir: (lampiran form 9 dari simario)

Form 9. Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian	2024					
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan						
Dinas Terkait	Kecamatan Turi					

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Turi:						
1	meningkatkan Koordinasi antar sub-bagian, seksi dan sekretaris	Rapat Staf	Camat, Sekcam	Camat, Sekcam	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan
2	Peningkatan Pembinaan aparatur desa	Fasilitasi, Pembinaan dan rapat koordinasi	Camat, Sekcam	Camat, Sekcam	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Turi:						
1	meningkatkan Koordinasi antar sub-bagian, seksi dan sekretaris	Rapat Staff	Pengarahan	Camat, Sekcam	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan
2	Menambah intens Pengawasan atasan langsung	Rapat Staff	Pengarahan	Camat, Sekcam	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan
3	Memperbantukan personil dari sub bagian atau seksi lainnya	rapat koordinasi	Pengarahan	Camat, Sekcam	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan
4	sosialisasi kepada masyarakat tentang keterbatasan blanko KTP serta memberitahukan kembali bila blanko tersedia	rapat koordinasi	Pengarahan	Camat, Sekcam	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan
5	Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa	Fasilitasi , Pembinaan dan rapat koordinasi	Pengarahan	Camat, Sekcam	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan
6	Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa	Fasilitasi , Pembinaan dan rapat koordinasi	Pengarahan	Camat, Sekcam	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan
7	Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa	Fasilitasi , Pembinaan dan rapat koordinasi	Pengarahan	Camat, Sekcam	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Kecamatan Turi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan adalah

Dinas Terkait		Kecamatan Turi								
TIDAK	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadinya	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Turi:										
1	Menurunnya Nilai Sakip	RSO.23.99.63.01	Belum terjadi	-	-	Belum terjadi	meningkatkan Koordinasi antar sub-bagian, seksi dan sekretaris	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses melaksanakan
2	Menurunnya Desa yang naik kelas	RSO.23.39.63.02	Belum terjadi	-	-	Belum terjadi	Peningkatan Pembinaan aparatur desa	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses melaksanakan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Turi:										
1	Menurunnya Nilai Sakip	ROO.23.99.63.01	Belum terjadi	-	-	Belum terjadi	meningkatkan Koordinasi antar sub-bagian, seksi dan sekretaris	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses melaksanakan
2	Terlambatnya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	ROO.23.99.63.02	Belum terjadi	-	-	Belum terjadi	Menambah intens Pengawasan atasan langsung	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses melaksanakan
3	Tersendatnya ketersediaan Kebutuhan Kantor umum	ROO.23.99.63.03	Belum terjadi	-	-	Belum terjadi	Memperbantukan personil dari sub bagian atau seksi lainnya	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses melaksanakan
4	Menurunnya Kualitas Pelayanan Di Kecamatan	ROO.23.99.63.04	Belum terjadi	-	-	Belum terjadi	sosialisasi kepada masyarakat tentang batasan blanko KTP serta memberitahukan kembali bila blanko tersedia	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses melaksanakan
5	Menurunnya Desa yang naik kelas	ROO.23.99.63.05	Belum terjadi	-	-	Belum terjadi	Meningkatkan Pemantauan fasilitasi koordinasi dengan desa	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses melaksanakan
6	Meningkatnya Pengaduan masyarakat	ROO.23.99.63.06	Belum terjadi	-	-	Belum terjadi	Meningkatkan Pemantauan fasilitasi koordinasi dengan desa	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses melaksanakan
7	Menurunnya Desa yang naik kelas	ROO.23.99.63.07	Belum terjadi	-	-	Belum terjadi	Meningkatkan Pemantauan fasilitasi koordinasi dengan desa	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses melaksanakan

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan manajemen resiko tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya hambatan. Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah masih kurangnya Personil di beberapa Seksi atau Sub bagian, sehingga pelaksanaan Pelayanan masih belum sesuai dengan kebutuhan yang ideal. Hambatan lainnya adalah Biaya Operational dalam melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi semakin tinggi, sedangkan untuk Pagu Anggaran Kegiatan tidak ada kenaikan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I, Triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan III dapat disimpulkan bahwa sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan:

- a. Memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang tersedia di Kantor Kecamatan Turi
- b. Selalu Memperbaiki kualitas dan kuantitas setiap ada kegiatan Rakor Desa

